



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Telp.(0717) 439235, 439236, 439237, Pangkalpinang 33418

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 001 /V/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BIRO PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

KEPALA BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membakukan segala hal mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Biro Pembangunan Sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020;
- KEDUA : Judul dan bagan alur Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Kepala Biro Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Januari 2020

KEPALA BIRO PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HARTONO, S.E.
NIP. 19641212 198903 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.